



**P E N E T A P A N**  
Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

DINO LEBU, bertempat tinggal di Asrama yonif 752 / VYS Kelurahan  
Klawalu Kota Sorong, Kel. Klawalu, Sorong Timur,  
Kota Sorong, Papua Barat.

Sebagai -----Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22  
Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Sorong pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor  
84/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama ERVIN lahir di  
Dusun Limboro RT.00/RW.00 Pada tanggal 12 Juli 2000:
  2. Bahwa orang tua kandung dari anak ERVIN saat ini tinggal di Dusun  
Limboro RT.00/RW.00 Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian  
Barat;
  3. Bahwa ERVIN akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan  
salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI tersebut adalah  
penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
  4. Bahwa anak kandung dari anak yang bernama ERVIN telah memberi  
kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari ERVIN tersebut untuk  
mengurus semua administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI di  
Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian.
  5. Bahwa anak ERVIN saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;  
Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon  
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk  
berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 1 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Son



2. Menetapkan Pemohon DINO LEBU adalah Wali dari anak yang bernama ERVIN lahir di Temi, 27 Juli 2000 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Rabu tanggal 23 Maret 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, yaitu DINO LEBU, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DINO LEBU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DINO LEBU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. ERVIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari ERVIN, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama ERVIN dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DINO LEBU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DINO LEBU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di Asrama yonif 752 / VYS Kelurahan Klawalu Kota Sorong, Kel. Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DINO LEBU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DINO LEBU, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. ERVIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari ERVIN, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir” , sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama DINO LEBU;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini ERVIN tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Asrama yonif 752 / VYS Kelurahan Klawalu Kota Sorong, Kel. Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat;
  - Bahwa ERVIN berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
  - Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
  - Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari ERVIN;
- Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah ERVIN yang merupakan anak kandung dari ayah LA LEBU dan Ibu WA ATI yang saat ini tinggal/berdomisili Dusun Limboro Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Barat;

Menimbang, bahwa ERVIN lahir di Temi tanggal 12 Juli 2000 dari pasangan suami istri yaitu ayah LA LEBU dan Ibu WA ATI dan saat ini anak bernama ERVIN tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Asrama yonif 752 / VYS Kelurahan Klawalu Kota Sorong, Kel. Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari ERVIN telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak ERVIN kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama ERVIN guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Permohonan Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (DINO LEBU) sebagai WALI dari anak Laki-laki yang bernama ERVIN lahir di Temi tanggal 12 Juli 2000, guna mengikuti seleksi penerimaan Calon Prajurit TNI AD tahun 2022;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh BERNADUS PAPENDANG, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 22 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu ELISABET D. ARONGGEAR, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

### Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses .....	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP .....	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.110.000,00;</u>

(Seratus sebelas ribu rupiah).